



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

**Tahun
2025 – 2026**



**PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 2 (dua) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah SKPD guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang keuangan terkait pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka penerapan prinsip-prinsip ke pemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Bapenda Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai target yang telah dirumuskan dan disepakati selama kurun waktu dua tahun kedepan.

Lubuk Pakam,

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 2 (dua) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah SKPD guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang keuangan terkait pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka penerapan prinsip-prinsip ke pemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Bapenda Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai target yang telah dirumuskan dan disepakati selama kurun waktu dua tahun kedepan.

Lubuk Pakam,

**KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002**



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1 Permasalahan Perangkat Daerah	29
3.5 Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	31
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
5.1 Strategi	42
5.2 Arah Kebijakan	43
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP.....	58



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel II.1	Sumber Daya Aparatur Bapenda Tahun 2023 22
Tabel II.2	Rekapitulasi Asset Bapenda sampai Tahun 2022 23
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda (T-C.23) 25
Tabel II.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda (T-C.24) 26
Tabel II.5	Mitra Kerja Bapenda 27
Tabel II.6	Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang Menjadi Tanggungjawab Bapenda 28
Tabel III.1	Permasalahan yang Dihadapi Bapenda 29
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yang Terkait dengan Tugas Pokok Bapenda 31
Tabel IV.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Bapenda 32
Tabel IV.3	Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan Sasaran Bapenda 35
Tabel IV.4	Cascading Bapenda Tahun 2025-2026 37
Tabel IV.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda (T-C.25) 41
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda (T-C.26) 45
Tabel VI.1	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2023 48
Tabel VI.2	Rencana Target Pajak Daerah Tahun 2025-2026 49
Tabel VI.3	Kerangka Pendanaan (T-C.27) 50
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Bapenda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (T-C.28) 57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1- tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama 2 (dua) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026. Renstra Bapenda merupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, karena menentukan kekomprehensifan, kekoherenan, dan keseimbangan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek Bapenda. Selanjutnya, renstra ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Deli Serdang serta menjadi arah dan pedoman dalam menyusun dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya selama periode Renstra yaitu tahun 2025 dan 2026.

Dalam rangka penyusunan Renstra 2025-2026 Bapenda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renstra Bapenda disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan, meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, mencakup:
 - a. Analisis gambaran pelayanan;
 - b. Analisis permasalahan;



- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan dalam rangka menyempurnakan Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPD.

6. Penetapan Dokumen Renstra

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi untuk dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan RPD. Setelah itu dilakukan proses penetapan Renstra



Perangkat Daerah agar menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2025-2026 sesuai amanat Inmendagri nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024 dan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan Renstra-PD untuk periode 2 (dua) tahunan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan dokumen Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang juga memperhatikan muatan-muatan strategi dan arah kebijakan dari dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah provinsi.

Renstra Badan Pendapatan Daerah 2025-2026 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang 2025-2026. RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. Renstra Bapenda memuat tujuan ke -2 RPD Kabupaten Deli Serdang yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasarannya untuk meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi Sumatera Utara dalam mengelola isu Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif maka Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak besar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Propinsi Sumatera Utara.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;



2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk periode 2 (dua) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, yaitu :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Adapun Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan kelompok sasaran layanan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dibahas mengenai permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dihadapi dan isu strategis Bapenda.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah serta cascading kinerja Perangkat Daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini membahas tentang strategi untuk menjawab permasalahan serta arah kebijakan Bapenda tahun 2025-2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bab ini memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Bapenda 2025-2026.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dibahas mengenai penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB VIII

PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan penutup Renstra 2025-2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

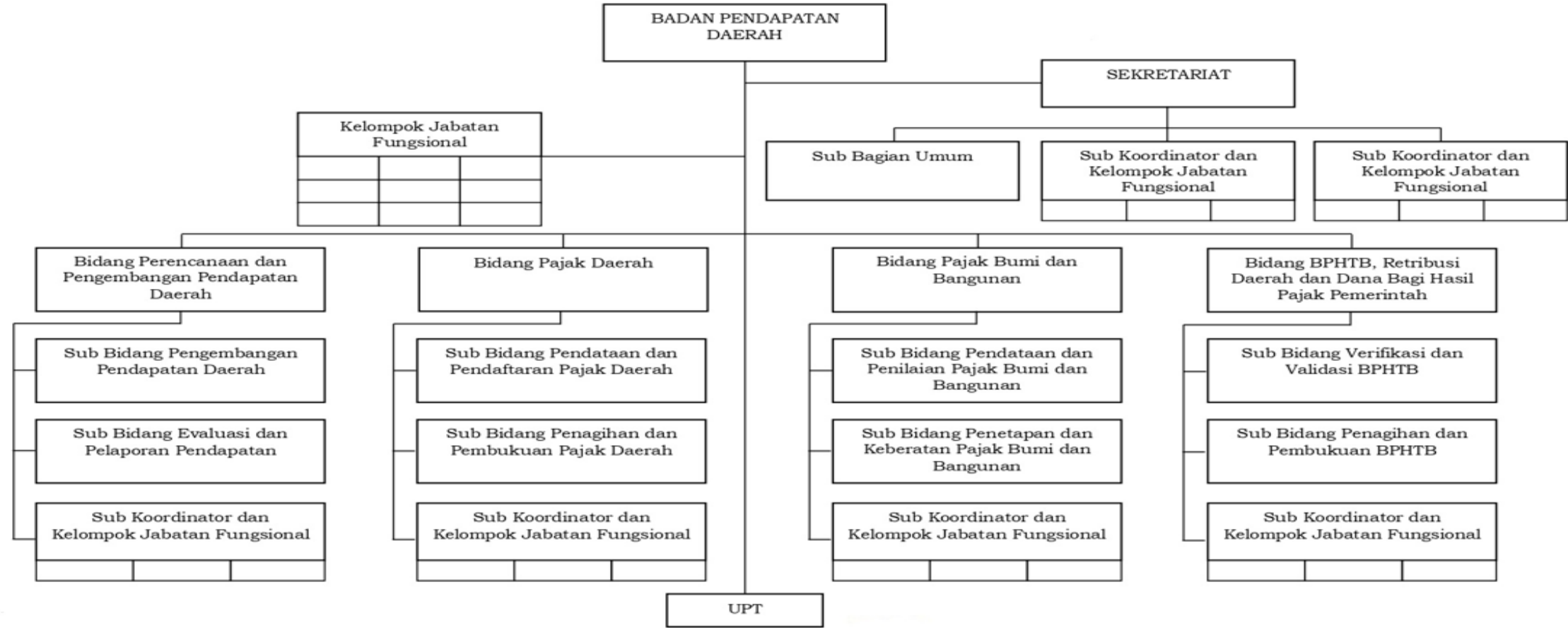
Dalam melaksanakan tugas yang demikian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis bidang keuangan terkait pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut ini :



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**



Sumber Data : Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021



Dengan uraian masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai rincian tugas :

- a. Menetapkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- b. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pedapatan Daerah serta perubahannya;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah serta Unit Pelaksana Teknis;
- d. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- e. Menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- f. Menetapkan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
- g. Menetapkan Verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- h. Menetapkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
- i. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak atau Denda Administrasi;
- j. Memonitor dan evaluasi perkembangan penerimaan pendapatan daerah;
- k. Mengoordinasikan penyusunan APBD dibidang pendapatan daerah dengan instansi terkait;
- l. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Badan;
- m. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Pendapatan Daerah;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2. Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
- e. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Badan Pendapatan Daerah;
- g. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
- h. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- i. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

2.1 Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga badan;
- d. Melaksanakan pengelolaan aset Badan;
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen pada badan;



- f. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- g. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
- h. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- i. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan, serta penyusunan Analisa Jabatan (Anjab), dan Analisa Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara;
- j. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Merumuskan kajian teknis perencanaan potensi pendapatan daerah;
- c. Merumuskan produk hukum pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
- f. Mengevaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
- g. Melakukan evaluasi realisasi pendapatan daerah;
- h. Mengoordinasikan data evaluasi pendapatan daerah yang telah diawasi dalam rangka pemeriksaan pendapatan daerah dengan bidang terkait;
- i. Melaksanakan pelaporan realisasi dan tunggakan pendapatan daerah;
- j. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- k. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;



- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3.1 Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. Menyusun bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- c. Menyusun data koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
- d. Menyusun kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
- f. Menyusun data hasil pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.2 Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
- b. Menyusun bahan pelaporan realisasi pendapatan;



- c. Menyusun data tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang disampaikan dari bidang terkait;
- d. Menyusun data evaluasi dan koordinasi pendapatan daerah;
- e. Menyusun data evaluasi penerimaan daerah yang belum tertagih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun data evaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
- b. Merumuskan Pajak Daerah;
- c. Memvalidasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- d. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
- e. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
- f. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Daerah atau Denda Administrasi;
- g. Mengoordinasikan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak;
- h. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak daerah dengan bidang terkait;
- i. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan pendaftaran;



- j. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan, keberatan, pembatalan dan angsuran;
- k. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Daerah;
- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Daerah;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- b. Meneliti formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak;
- c. Meneliti data formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak;
- d. Melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- e. Menyusun daftar induk wajib pajak dan menerbitkan NPWPD;
- f. Menyusun data hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak daerah;



- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak daerah;
- d. Meneliti data permohonan banding, penghapusan atau pengurangan, dan restitusi pajak daerah;
- e. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- f. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak daerah;
- g. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- h. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memvalidasi pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- c. Memvalidasi penetapan objek pajak bumi dan bangunan;
- d. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan;
- e. Memvalidasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- f. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau Denda Administrasi;
- i. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dengan bidang terkait;
- j. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian, penetapan dan keberatan serta penagihan pajak bumi dan bangunan;
- k. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;



- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

5.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- c. Meneliti formulir /SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak;
- d. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Meneliti data formulir/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak bumi dan bangunan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak bumi dan bangunan;
- c. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- d. Menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran;
- e. Menyusun data informasi objek dan subjek penetapan pajak bumi dan bangunan;
- f. Meneliti data permohonan keberatan, angsuran dan pembatalan SPPT PBB;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;



- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

6. Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- b. Memvalidasi dan verifikasi pembayaran BPHTB;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- d. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Restitusi BPHTB;
- e. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan atau Pembatalan BPHTB;
- f. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar BPHTB;
- g. Mengoordinasikan pembukuan realisasi dan tunggakan BPHTB dengan bidang terkait;
- h. Melaksanakan kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
- i. Mengoordinasikan penetapan anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;
- j. Mengoordinasikan pembukuan data realisasi retribusi daerah dengan bidang terkait;
- k. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;



6.1 Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- c. Meneliti data dalam surat setoran BPHTB dengan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan;
- d. Menyusun data pembayaran BPHTB yang perlu dilakukan validasi lapangan;
- e. Menyusun data dan informasi verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- f. Menyusun kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.2 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan BPHTB yang belum atau kurang bayar;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
- d. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan BPHTB;
- e. Meneliti permohonan keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
- f. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan BPHTB;
- g. Menyusun data Surat Setoran BPHTB per bulan sesuai penerimaan rekening koran pada bank persepsi;
- h. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;



- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang diperlukan SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pengelolaan pendapatan daerah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pada tahun 2023 Bapenda memiliki jumlah pegawai sebanyak 100 Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah terlihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Sumber Daya Aparatur
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Struktural / Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala Badan	1			1
2.	Sekretaris		1		1
3.	Kepala Bidang		4		4
4.	Kasubbag / Kasubbid			9	9
5.	Fungsional			6	6
6.	Kepala UPTD			17	17
7.	Kasubbag TU UPTD			17	17
8.	Staf				45
	TOTAL				100



2.2.2 Sarana dan Prasarana Pokok

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki 1 gedung kantor dan 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah yang menangani 22 kecamatan. Untuk menunjang operasional kegiatan Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, sampai dengan tahun 2022 telah memiliki aset sebagai berikut :

Tabel II.2
Rekapitulasi Asset Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang sampai dengan Tahun 2022

No.	Jenis Aset / Nama Aset	Total Nilai Aset (Rp)
1.	Tanah	1.681.290.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	13.096.614.612,-
3.	Gedung dan Bangunan	4.604.776.553,-

Sumber Data : Laporan Keuangan Bapenda 2022 (Audited)

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) dari mulai inventarisasi kebutuhan barang modal, pencatatan serta distribusi barang sesuai dengan kebutuhan belum sepenuhnya efektif.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretarian dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama Pajak Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Agar tugas dan kewenangan



dari suatu organisasi tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menuangkan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Pencapaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 ditunjukkan oleh indikator sasaran I, yaitu : Persentase Penerimaan Pajak Daerah dan indikator sasaran II, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.



Tabel II.3 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Deli Serdang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Persentase Penerimaan Pajak Daerah				Persen	100	100	100	100	67,63	56,58	63,89	49,20	67,63	56,58	63,89	49,20
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat				Poin	76	78	79	80	78,48	79,02	80,03	81,07	103,26	101,31	101,30	101,34
3.	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah				Poin	70	72	74	71	62,85	67,57	60,15	70,91	89,79	93,85	81,28	99,87



Tabel II.4 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Deli Serdang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Pendapatan Daerah															
- Pendapatan Asli Daerah	945.382.220.000	881.671.250.000	1.183.640.522.055	1.201.597.247.055	1.268.083.193.305	652.563.113.787	596.316.675.899	672.462.837.506	767.658.224.719	69,03	67,63	56,81	63,89	8,64%	6,10%
- Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	5.000.000.000	7.000.000.000	5.096.601.291	3.688.970.115	4.893.155.654	3.511.946.831	-	-	-	70,24	-	-
Belanja															
- Belanja Pegawai	39.169.723.188	32.760.000.910	37.089.423.635	38.563.212.086	41.162.347.565	36.926.831.692	30.724.452.511	35.050.017.128	38.013.839.576	94,27	93,79	94,50	98,58	1,89%	1,91%
- Belanja Barang dan Jasa	14.685.138.000	12.920.810.833	15.905.289.095	20.166.525.842	20.475.660.092	13.773.285.836	12.278.981.091	15.129.929.335	17.955.826.725	93,79	95,03	95,13	89,04	9,85%	10,35%
- Belanja Modal	1.649.000.000	737.000.000	1.113.252.592	1.914.730.116	1.586.351.122	1.189.520.000	336.823.000	615.170.000	1.457.860.000	72,14	45,70	55,26	76,14	12,65%	49,31%



2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Luas Wilayah Kabupaten Deli Serdang sebesar 249.772 Ha (2.497,72 km2) yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Dataran Pantai, seluas ±63.002 Ha terdiri dari 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu. Dataran Rendah, seluas ± 68.965 Ha terdiri dari 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, dan Kecamatan Galang. Dataran Tinggi, seluas ±111.970 Ha terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah dan Kecamatan Bangun Purba.

Dengan luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang tersebut Bapenda harus memberikan pelayanan yang maksimal terutama kepada Wajib Pajak Daerah dan Masyarakat agar terlayani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah memiliki 17 Unit Pengelola Teknis di 22 Kecamatan untuk pelayanan dan pembayaran pajak daerah agar dapat menjangkau seluruh masyarakat juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

a. Mitra Bapenda dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan, Bapenda telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan para stakeholder, pihak perbankan, dan instansi terkait lainnya agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik. Kerjasama Bapenda dengan pihak ketiga antara lain:

Tabel II.5
Mitra Kerja Badan Pendapatan Daerah

No.	Mitra Kerja	Judul Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Jenis Dokumen Perjanjian
1.	PT. Bank Mandiri	Penerimaan BPHTB	Penerimaan BPHTB	Perjanjian Kerjasama
2.	PT. Sumut	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	Perjanjian Kerjasama
3.	PT. Bank Mega Syariah	Pemanfaatan Layanan Perbankan	Pemanfaatan Layanan Perbankan	Perjanjian Kerjasama
4.	Kejaksaan Negeri Deli Serdang	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengamanan Aset Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	Piagam Bersama
5.	PT. Bank Sumut	Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Melalui Delivery Channel Lainnya Menggunakan Teknologi Host To Host dan Layanan Penyediaan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha	Layanan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Perjanjian Kerjasama
6.	Pertanahan Kabupaten Deli Serdang	Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pengintegrasian Data Pertanahan dan Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama



b. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Bapenda

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan memberikan kemudahan pelayanan dan pembayaran kepada para wajib pajak dan masyarakat. Untuk itu Bapenda membangun kerjasama dengan BUMD (PT.Bank Sumut) untuk memberikan dukungan layanan penerimaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui delivery channel lainnya menggunakan teknologi host to host dan layanan penyediaan alat perekaman data transaksi usaha (tapping box).

c. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Bapenda

Beberapa kerjasama dengan pihak ketiga yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bapenda bersama PPKD (Kuasa BUD) yaitu untuk rekening penerimaan pajak daerah yang dikerjasamakan antara pihak Perbankan dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seperti :

Tabel II.6
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Yang Menjadi Tanggungjawab Bapenda

No.	Mitra Kerja	Judul Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Jenis Dokumen Perjanjian
1.	PT. Bank Mandiri	Penerimaan BPHTB	Penerimaan BPHTB	Perjanjian Kerjasama
2.	PT. Sumut	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	Perjanjian Kerjasama
3.	PT. Bank Mega Syariah	Pemanfaatan Layanan Perbankan	Pemanfaatan Layanan Perbankan	Perjanjian Kerjasama



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menghambat baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa target kinerja belum tercapai secara maksimal karena berbagai permasalahan sebagai berikut :

Tabel III.1
Permasalahan yang Dihadapi Bapenda

NO.	INTERNAL	EKSTERNAL
1.	Data piutang PBB masih ditetapkan sebagai target Pajak Daerah	Sebagian masyarakat minim pengetahuan dalam menggunakan teknologi
2.	Belum optimal kualitas pelayanan pajak daerah	Iklim ekonomi yang belum stabil secara nasional
3.	Belum optimal kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/instansi terkait	Kurangnya upaya-upaya bersama dalam penetapan target Pajak Daerah
4.	Belum optimal penggunaan teknologi dan informasi	Pelayanan secara online belum sepenuhnya terintegrasi
5.	Kurangnya kualitas aparatur dalam pengelolaan Pajak Daerah	Belum optimalnya penerimaan lain-lain PAD yang Sah
6.	Belum ada kajian potensi yang menjadi dasar penetapan target Pajak Daerah	

3.2 Isu Strategis

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya lokal. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses



(Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman).

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Jika isu internal dan dinamika eksternal khususnya selama dua tahun yang akan datang dapat diidentifikasi dengan baik, maka Bapenda akan dapat mempertahankan atau meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Jika tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan yang menjadi tanggung Bapenda.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi yang signifikan. Beberapa yang masih menjadi isu strategis Bapenda antara lain :

1. Belum adanya sanksi hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
2. Belum optimalnya pendataan pajak daerah sehingga potensi belum tergali secara optimal.
3. Penagihan piutang belum maksimal.
4. Masyarakat belum teredukasi tentang pajak daerah.
5. Kurangnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
6. Iklim ekonomi yang belum stabil secara nasional.
7. Isu-isu keamanan, politik, SARA dan penyebaran wabah penyakit.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda Tahun 2025-2026

a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang 2024-2025 tidak memiliki visi misi Kepala Daerah, hanya memiliki tujuan dan sasaran. Dalam RPD 2025-2026 memiliki 5 (lima) tujuan dengan 5 (lima) indikator tujuan dan 11 (sebelas) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan tujuan yang ke-2 (dua) yaitu: mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran ke-1 (satu) yaitu: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yang terkait dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yang terkait dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
					2025	2026
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)	Triliun	155,70	168,10
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,60	83,61

Berangkat sasaran RPD tersebut, rumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel IV.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
						2025	2026
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)			Triliun	155,70	168,10
			Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	75,92	76,67
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	26,06	26,24
2.	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin	83,60	83,61
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,60	83,61
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	73,00	74,00

Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 ada 2 (dua) yaitu :

1. **Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Pernyataan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut memiliki makna sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi : suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa di Kabupaten Deli Serdang.



Adanya peningkatan pendapatan masyarakat bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial.

2. Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah

Pernyataan tujuan yang kedua memiliki makna sebagai berikut :

Pelayanan Prima : melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yakni melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kinerja berikut:

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- c. Sasaran memenuhi kriteria-kriteria *specific, measurable, achievable, realistic, timely* (SMART).

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan untuk membiayai pembangunan suatu daerah, serta berperan penting guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah, yaitu suatu kondisi dimana dalam proses penyelenggaraan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah suatu daerah dilakukan secara mandiri yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang didapatkan dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian memberikan gambaran tentang seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan pada masyarakatnya dari sumber pendanaan eksternal. Rasio kemandirian ini juga merupakan gambaran seberapa besar kemampuan daerah



memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah guna memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah. Semakin besar kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerahnya. Sebaliknya semakin kecil belanja yang dipenuhi dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa setiap daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD sebagai sumber pendanaan APBD Kabupaten Deli Serdang diharapkan mampu menopang belanja daerah agar sesuai dengan yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 - 2026.

Dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

1) Persentase Pajak Daerah terhadap PAD

Persentase pajak daerah terhadap PAD diukur dari perbandingan jumlah penerimaan pajak daerah dibagi dengan jumlah PAD dikali seratus persen.

Dengan formulasi pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah Pajak Daerah}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100 \%$$

2) Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah diukur dari perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Pendapatan Daerah dikali seratus persen.

Dengan formulasi pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan indikator sasaran yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah berupa data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.



- Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah yaitu evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja.

Tabel IV.3
Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan Sasaran Bapenda

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Penjelasan	
					Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa setiap daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang didapatkan dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian ini juga merupakan gambaran seberapa besar kemampuan daerah memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.	$\frac{\text{Jumlah Pajak Daerah}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100 \%$
		1.2	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Persen		$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
		2.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang



4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading dalam konteks manajemen adalah “menurun” yang direncanakan, dikendalikan, dimonitor dan diukur/dinilai. Apa yang diturunkan harus dipastikan dan diyakinkan akan menghasilkan apa yang diinginkan dan akan kembali ke “atas”. Dalam konteks manajemen kinerja, cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis dan target perusahaan secara horizontal dan vertikal. Biasanya, cascading berjalan berdasarkan beberapa indikator kinerja, begitu pula pelaksanaan cascading renstra. Cascading renstra adalah suatu proses dimana rencana strategis OPD diturunkan pada setiap unit kerja dengan porsi masing-masing. Contoh cascading renstra yang baik adalah cascading renstra yang dapat menjabarkan porsi masing-masing unit kerja dengan tepat agar sasaran kinerja OPD tercapai.

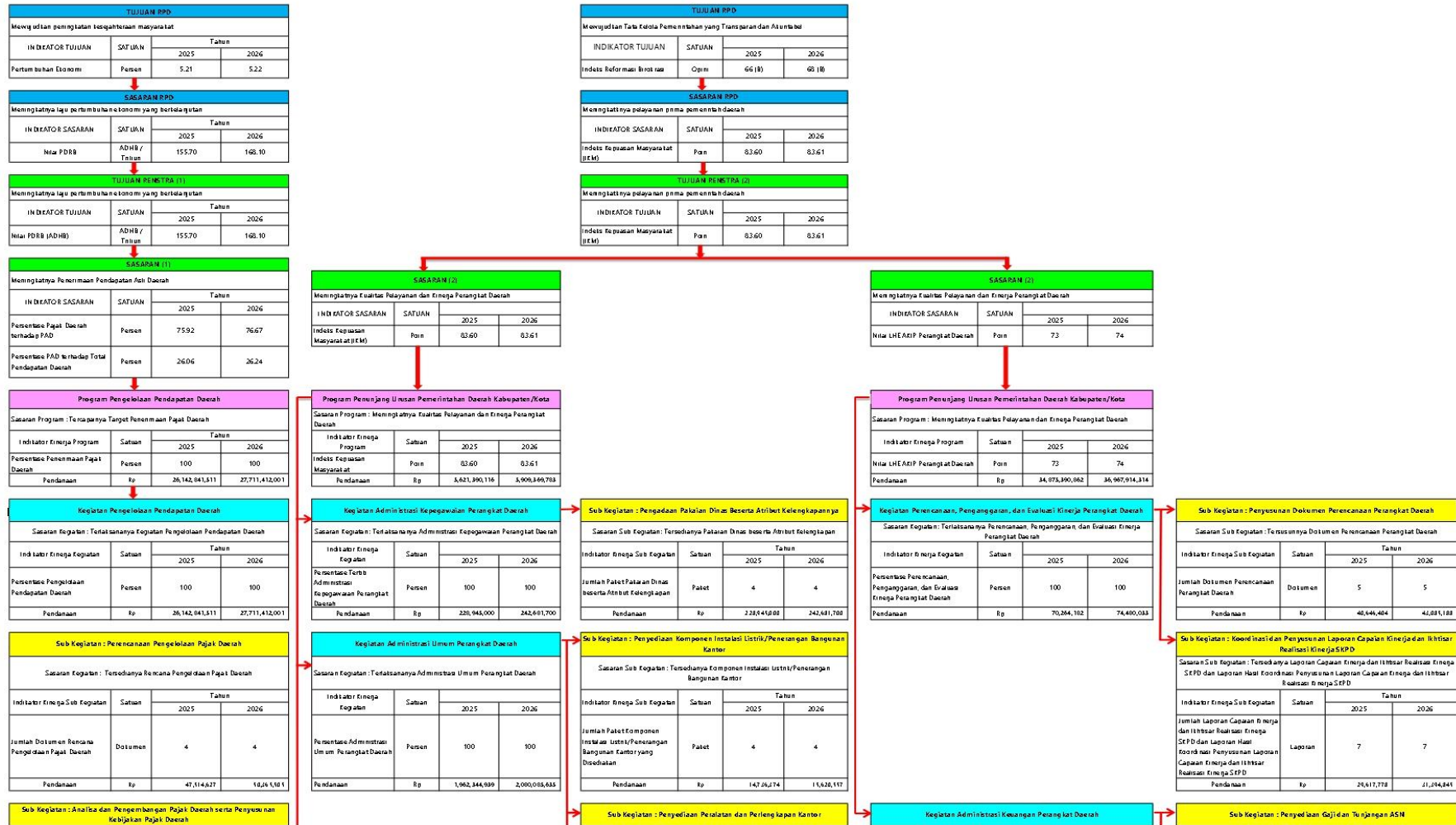
Tujuan adanya cascading renstra pada perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemberian tugas dan fungsi yang lebih jelas dan terstruktur pada setiap unit kerja
2. Pelaksanaan rencana strategi yang lebih efektif
3. Komunikasi antar unit kerja yang lebih efisien
4. Sasaran kinerja dan target kinerja OPD yang akan lebih mudah tercapai



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2026

Tabel IV.4
Cascading Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025-2026





Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2026

Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Tindakannya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	11	12	
Pendanaan	Rp	233.432,812	247.619,823	

Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Pengembarkasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Penyuluhan dan Penyiapan Laporan Kebijakan Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyiapan Laporan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	9	10	
Pendanaan	Rp	422.517,884	418.614,589	

Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	40	45	
Pendanaan	Rp	286.497,288	489.687,822	

Sub Kegiatan: Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10.150	10.700	
Pendanaan	Rp	7.106.262,612	7.816.628,811	

Sub Kegiatan: Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	5000	6000	
Pendanaan	Rp	2.411.148,261	2.515.827,987	

Sub Kegiatan: Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Pemilikan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Jumlah Objek Pajak yang Disusutkan NJOPI nya				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Objek Pajak yang Disusutkan NJOPI nya	Objek Pajak	3.000	3.500	
Pendanaan	Rp	249.241,448	421.822,621	

Sub Kegiatan: Penetapan Wajib Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Dokumen Rekapitulasi Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sasaran Kegiatan: Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
		2025	2026	

Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Penataan dan Penertapan Kantor				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Paket Penataan dan Penertapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	23	
Pendanaan	Rp	2.246.668,31	238.148,481	

Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Bahan Logistik Kantor				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	38	
Pendanaan	Rp	242.154,30	282.888,981	

Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	10	
Pendanaan	Rp	1.902.819,17	281.698,874	

Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4422	4964	
Pendanaan	Rp	169.967,24	19.462,168	

Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	
Pendanaan	Rp	142.154,08	17.193,116	

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	84	84	
Pendanaan	Rp	1.068.742,88	1.122.978,632	

Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Persewaan Dinas atau Pemilikan Dinas Jabatan				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Pemilikan Persewaan Dinas atau Pemilikan Dinas Jabatan				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	

Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	
Pendanaan	Rp	34.958.136,680	36.958.434,281	

Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Orang yang Menemua Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	100	102	
Pendanaan	Rp	34.822.242,467	36.074.177,816	

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	15	15	
Pendanaan	Rp	471.997,489	508.017,228	

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	
Pendanaan	Rp	388.886,724	218.939,327	



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2026

		2025	2026
Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	456787	461987
Pendanaan	Rp	618,17,317	615,72,486

Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	42487	43187	
Pendanaan	Rp	22,884,210	24,17,246,1	

Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	13380	14610	
Pendanaan	Rp	746,216,112	791,621,479	

Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan : Tertatasannya Penagihan Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	563800	614040	
Pendanaan	Rp	12,111,240,221	12,885,614,711	

Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan : Tertatasannya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	30	35	
Pendanaan	Rp	19,880,880	28,224,880	

Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan : Tertatasannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	19662	19918	
Pendanaan	Rp	41,880,721	18,162,471,1	

Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				
Sasaran Sub Kegiatan : Tertatasannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	384	384	
Pendanaan	Rp	1,438,780	6,284,142	

Kegiatan				
Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraian Pemerintah Daerah				
Pendanaan	Rp	905,733,080	910,794,325	

Kegiatan				
Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraian Pemerintah Daerah				
Pendanaan	Rp	905,733,080	910,794,325	

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	
Pendanaan	Rp	112,789,080	112,789,080	

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel				
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Mebel				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	94	90	
Pendanaan	Rp	784,473,38	71,204,791	

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	10	
Pendanaan	Rp	1,876,140	12,860,738	

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sasaran Sub Kegiatan : Tertatasannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	150	180	
Pendanaan	Rp	21,880,880	2,476,880	

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	
Pendanaan	Rp	7,628,444,60	887,788,228	

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor				
Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor				
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun		
		2025	2026	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	6	
Pendanaan	Rp	688,000,000	62,688,000	



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2026

Sub Kegiatan : Elektrifikasi/Transaksi Pemerintah Daerah			
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tuna Menjadi Non Tuna			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
		2025	2026
Jumlah Laporan Perkemangan Sistem Informasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12	12
Pendanaan	Rp	21.465,277	24.874,244

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah			
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
		2025	2026
Pemertasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan	Persen	90	90
Pendanaan	Rp	1.217.320,280	1.290.234,476

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Sasaran Sub Kegiatan : Tereaksanya Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
		2025	2026
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipekhar	Laporan	45	46
Pendanaan	Rp	481.832,777	518.745,228

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Sasaran Sub Kegiatan : Tereaksanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
		2025	2026
Tingkat Kondisi dan Operasional atau Lapangan yang Dipekhar dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	22	24
Pendanaan	Rp	7.442.224,68	788.889,282

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya			
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
		2025	2026
Jumlah Perakatan dan Mesin Lainnya yang Diperkhar	Unit	95	100
Pendanaan	Rp	1.882.622,888	1.984.661,728

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
		2025	2026
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diperkhar	Unit	1	2
Pendanaan	Rp	21.800,000	22.708,888

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
		2025	2026
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkhar/Rehabilitasi	Unit	2	2
Pendanaan	Rp	211.615,188	224.194,888

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Tahun	
		2025	2026
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkhar/Rehabilitasi	Unit	46	50
Pendanaan	Rp	41.704,888	46.648,624



Tabel IV.5 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun	
					2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Nilai PDRB (ADHB)	Triliun	155,70	168,10
		Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	75,92	76,67
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	26,06	26,24
2.	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,60	83,61
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,60	83,61
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	73,00	74,00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD. Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah disusun dengan adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih;
3. Melakukan evaluasi untuk pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*Strengths*, kelemahan/*Weaknesses*, peluang/*Opportunities* dan tantangan/*Threats*) Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi menjelaskan pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.



5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan pendapatan daerah RPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah;
4. Melakukan inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian sumber pendapatan transfer baik dari pusat maupun daerah secara efektif dan efisien;
6. Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi, diantaranya melalui peningkatan pelayanan publik, baik melalui kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi terkait pajak dan retribusi;
7. Meningkatkan sinergisitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;



10. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
11. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
12. Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal sehingga mampu meningkatkan dividen BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi-strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan, dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
2. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendapatan;
5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik;
6. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
7. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
8. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan pembayaran pajak;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan mengoptimalkan dana perimbangan daerah;
10. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah atasan dalam penetapan sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya;
11. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat; dan
12. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat yang profesional.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang ditempuh dalam 2 (dua) tahun mendatang, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel V.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Sasaran 1 Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	Strategi 1 1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan, dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan; 2. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; 4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendapatan; 5. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.	Arah Kebijakan 1 1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah; 2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah; 3. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah; 4. Melakukan inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah; 5. Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi, diantaranya melalui peningkatan pelayanan publik, baik melalui kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi terkait pajak dan retribusi; 6. Meningkatkan sinergisitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait; 7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan; 8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
Tujuan 2 Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Strategi 2 Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.	Arah Kebijakan 2 1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan tugas Bapenda; 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas Bapenda; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bapenda.
		Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik.	Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD, sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPD. Hal itu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPD. Selain itu perumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pada sisi lain, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penyesuaian dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam perubahan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.



Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, melakukan proyeksi target pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak daerah serta pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut pada tahun 2024-2025 dengan melaksanakan 2 Program 8 Kegiatan 40 Sub Kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel VI.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2022

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1	Pajak Hotel	6.578.001.985,20	3.143.851.937,00	4.568.731.781,00	5.997.886.543,00	9.093.789.233,00
2	Pajak Restoran	30.786.202.584,13	18.500.845.680,13	21.692.359.275,00	35.612.706.786,00	43.622.306.334,00
3	Pajak Hiburan	3.982.072.635,00	1.728.960.967,00	1.451.776.607	6.231.245.474,00	8.320.462.550,00
4	Pajak Reklame	6.545.031.901,29	6.881.984.169,00	10.996.152.449	11.283.642.306,00	11.364.920.136,00
5	Pajak Penerangan Jalan	171.090.458.928,00	172.394.738.790,00	183.793.206.292,00	203.334.563.003,00	213.042.327.681,00
6	Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.613.802.580,00	743.346.884,00	5.182.008.132,00	1.042.473.810,00	2.564.438.695,00
7	Pajak Parkir	9.654.977.990,00	4.982.667.354,00	4.111.433.217,00	6.645.503.456,00	11.309.022.817,00
8	Pajak Air Tanah	7.798.391.936,45	6.016.319.386,00	6.390.450.844,00	22.128.115.376,40	10.579.516.910,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	12.600.000,00	17.700.000,00	10.600.000,00	7.100.000,00
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	197.077.538.748,00	184.662.461.562,00	192.217.130.174,00	217.192.292.039,00	220.558.219.773,00
11	Pajak BPHTB	217.414.634.498,72	197.248.899.169,64	242.041.888.735,00	258.172.195.926,00	267.272.114.049,00
	TOTAL PAJAK DAERAH	652.563.113.786,79	596.316.675.898,77	672.462.837.506,00	767.658.224.719,40	797.734.218.178,00
	Total Retribusi Daerah	34.182.703.026,25	47.643.621.168,00	32.411.169.920,00	29.221.518.926,00	42.938.019.765,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.017.441.824,00	16.190.194.281,00	22.228.003.613,00	21.867.488.711,00	19.681.368.926,00
	Lain-Lain PAD yang Sah	111.641.197.769,71	151.568.698.871,05	201.585.246.964,29	222.920.913.124,81	186.733.291.292,47
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	820.404.456.406,75	811.719.190.218,82	928.687.258.003,29	1.041.668.145.481,21	1.047.086.898.161,47



Tabel VI.2
Rencana Target Pajak Daerah Tahun 2025-2026

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	RENCANA TARGET	
		2025	2026
1.	PBJT Hotel	10.762.500.000,00	11.085.375.000,00
2.	PBJT Makanan dan Minuman	53.812.500.000,00	55.426.875.000,00
3.	PBJT Hiburan	6.180.000.000,00	6.365.400.000,00
4.	PBJT Jasa Parkir	8.240.000.000,00	8.487.200.000,00
5.	PBJT Tenaga Listrik	236.812.447.689,00	246.284.945.597,00
6.	Pajak Reklame	11.330.000.000,00	11.669.900.000,00
7.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	4.120.000.000,00	4.243.600.000,00
8.	Pajak Air Tanah	12.360.000.000,00	12.730.800.000,00
9.	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000.000,00	2.060.000.000,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan P2	273.096.106.967,00	281.288.990.176,00
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	275.834.000.000,00	284.109.020.000,00
12.	Opsen PKB	84.000.000.000,00	86.520.000.000,00
13.	Opsen BBNKB	21.527.340.607,00	22.173.160.825,00
	TOTAL PAJAK DAERAH	1.000.074.895.263,00	1.032.445.266.598,00



Tabel VI.3 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Deli Serdang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	72 Poin	34.875.390.862	73 Poin	36.967.914.314	73 Poin	36.967.914.314	Bapenda	Kab, Deli Serdang
		5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	70.264.182	100	74.480.033	100	74.480.033	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5	40.646.404	5	43.085.188	5	43.085.188	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7	29.617.778	7	31.394.845	7	31.394.845	Bapenda	Kab, Deli Serdang
		5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	34.805.126.680	100	36.893.434.281	100	36.893.434.281	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	100	34.032.242.467	102	36.074.177.015	102	36.074.177.015	Bapenda	Kab, Deli Serdang



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2026

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	15	471.997.489	15	500.317.338	15	500.317.338	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2	300.886.724	2	318.939.927	2	318.939.927	Bapenda	Kab, Deli Serdang
		5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	81 Poin	5.621.390.116	82 Poin	5.909.369.783	82 Poin	5.909.369.783	Bapenda	Kab, Deli Serdang
		5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	228.945.000	100	242.681.700	100	242.681.700	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	4	228.945.000	4	242.681.700	4	242.681.700	Bapenda	Kab, Deli Serdang
		5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	1.962.344.939	100	2.080.085.635	100	2.080.085.635	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	4	14.736.374	4	15.620.557	4	15.620.557	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	21	224.660.831	23	238.140.481	23	238.140.481	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	36	362.159.420	38	383.888.985	38	383.888.985	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	9	190.281.957	10	201.698.874	10	201.698.874	Bapenda	Kab, Deli Serdang



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2026

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	4422	56.096.726	4864	59.462.530	4864	59.462.530	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12	54.335.430	12	57.595.556	12	57.595.556	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	84	1.060.074.200	84	1.123.678.652	84	1.123.678.652	Bapenda	Kab, Deli Serdang
		5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	905.753.080	100	910.794.525	100	910.794.525	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1	513.709.000	1	513.709.000	1	513.709.000	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1	308.020.000	1	308.020.000	1	308.020.000	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	84	70.947.920	90	75.204.795	90	75.204.795	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	8	13.076.160	10	13.860.730	10	13.860.730	Bapenda	Kab, Deli Serdang
		5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	1.307.126.837	100	1.385.554.447	100	1.385.554.447	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	150	3.180.000	180	3.370.800	180	3.370.800	Bapenda	Kab, Deli Serdang



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2026

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	48	762.064.460	48	807.788.328	48	807.788.328	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5	60.000.000	6	63.600.000	6	63.600.000	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	45	481.882.377	46	510.795.320	46	510.795.320	Bapenda	Kab, Deli Serdang
		5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	90	90	1.217.220.260	90	1.290.253.476	90	1.290.253.476	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	22	744.232.360	24	788.886.302	24	788.886.302	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	95	188.362.000	100	199.663.720	100	199.663.720	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	1	31.800.000	2	33.708.000	2	33.708.000	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2	211.655.500	2	224.354.830	2	224.354.830	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	46	41.170.400	50	43.640.624	50	43.640.624	Bapenda	Kab, Deli Serdang



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2026

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100	100	26.142.841.511	100	27.711.412.001	100	27.711.412.001	Bapenda	Kab, Deli Serdang
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	100	26.142.841.511	100	27.711.412.001	100	27.711.412.001	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	4	47.514.627	4	50.365.505	4	50.365.505	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	11	233.432.852	12	247.438.823	12	247.438.823	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	9	432.657.084	10	458.616.509	10	458.616.509	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	40	386.497.200	45	409.687.032	45	409.687.032	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	18150	7.506.262.652	18700	7.956.638.411	18700	7.956.638.411	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	5000	2.411.160.365	6000	2.555.829.987	6000	2.555.829.987	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-	3000	398.041.448	3500	421.923.935	3500	421.923.935	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	456787	618.617.817	461987	655.734.886	461987	655.734.886	Bapenda	Kab, Deli Serdang



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2025-2026

			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	42687	22.804.210	43187	24.172.463	43187	24.172.463	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	13380	746.256.112	14610	791.031.479	14610	791.031.479	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	563800	13.195.240.335	614040	13.986.954.755	614040	13.986.954.755	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	30	19.080.000	35	20.224.800	35	20.224.800	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	19663	95.880.731	19918	101.633.575	19918	101.633.575	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	384	5.930.700	384	6.286.542	384	6.286.542	Bapenda	Kab, Deli Serdang
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	12	23.465.377	12	24.873.299	12	24.873.299	Bapenda	Kab, Deli Serdang



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan tahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely (SMART).

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, memiliki keterkaitan dengan tujuan ke-2 RPD Perubahan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPD Perubahan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang akan dicapai pada tahun-tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2025-2026 sebagai berikut:

Tabel VII.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Bapenda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Nilai PDRB (ADHB)	127,55 Triliun	155,70 Triliun	168,10 Triliun	168,10 Triliun
1.1	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD		75,92 Persen	76,67 Persen	76,67 Persen
1.2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		26,06 Persen	26,24 Persen	26,24 Persen
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25 Poin	83,60 Poin	83,61 Poin	83,61 Poin
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25 Poin	83,60 Poin	83,61 Poin	83,61 Poin
2.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70,91 Poin	73,00 Poin	74,00 Poin	74,00 Poin

Indikator kinerja sebagaimana terlihat pada tabel menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sekaligus menjadi indikator kinerja Kepala Badan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahun dengan Bupati Deli Serdang.



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang yaitu untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Bapenda Deli Serdang. Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

Demi tercapainya tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

Lubuk Pakam,

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002**



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang yaitu untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Bapenda Deli Serdang. Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

Demi tercapainya tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Bapenda Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

Lubuk Pakam,


KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691213 199010 1 002